



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 884, 2021

BPOM. Label Pangan Olahan. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat terhadap pangan olahan melalui informasi sebagaimana tercantum dalam label pangan olahan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG LABEL PANGAN OLAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;

- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. keterangan kedaluwarsa;
  - h. nomor izin edar; dan
  - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal Pangan Olahan dijual kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya, Label wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai:
  - a. nama produk;
  - b. berat bersih atau isi bersih;
  - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - d. tanggal dan kode produksi; dan
  - e. keterangan kedaluwarsa.
- (2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal distribusi Pangan Olahan tidak dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor maka Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan “tidak untuk diperdagangkan secara eceran”, “tidak untuk dikemas ulang”, “hanya untuk kebutuhan hotel, restoran, dan katering”, atau dengan menggunakan kalimat yang semakna.
- (3) Untuk Pangan Olahan dijual oleh produsen secara langsung kepada Pelaku Usaha untuk diolah

kembali menjadi Pangan Olahan lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Untuk Pangan Olahan didistribusikan oleh distributor yang ditunjuk langsung oleh produsen atau importir kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Keterangan pada Label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan Label.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 1 mm (satu millimeter) (Arial 6 *point*).
- (3) Keterangan mengenai nama produk dan peringatan pada Label wajib dicantumkan dengan ukuran huruf paling kecil sama dengan atau lebih besar dari huruf kecil “o” pada jenis huruf Arial dengan ukuran 2 mm (dua milimeter).
- (4) Keterangan berupa peringatan pada Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. peringatan terkait penggunaan pemanis buatan dan poliol;
  - b. keterangan tentang Pangan Olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
  - c. keterangan tentang Alergen;

- d. peringatan pada label minuman beralkohol; dan/atau
  - e. peringatan pada label produk susu.
- (5) Dalam hal luas permukaan Label kurang dari atau sama dengan 10 cm<sup>2</sup> (sepuluh sentimeter persegi), tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa huruf dan/atau angka wajib dicantumkan dengan ukuran paling kecil 0,75 mm (nol koma tujuh puluh lima milimeter).
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Daftar bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi Bahan Baku dan BTP.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Persentase kandungan Bahan Baku wajib dicantumkan untuk Pangan Olahan yang menggunakan:
- a. Bahan Baku yang memberikan identitas pada Pangan Olahan;
  - b. Bahan Baku yang ditekankan pada pelabelan baik dalam bentuk kata-kata atau gambar; atau
  - c. Bahan Baku yang merupakan nama jenis Pangan atau disebut dalam nama jenis Pangan.
- (2) Persentase kandungan Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan pada daftar bahan.
- (3) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persentase kandungan Bahan Baku juga dapat dicantumkan berdekatan dengan nama jenis.